

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi salah paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam (<http://www.google.com>, X. Arif Pramono Achmadi, 2012). Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Amanat UUD 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga binaan yang berguna. Warga binaan dalam sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan

pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dan sebagainya. Artinya bahwa selama di LP, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Maksudnya dapat dikatakan hak-hak keperdataannya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan, ketrampilan, olah raga, atau rekreasi, tetap dilindungi (Dwidja Priatno, 2006:107). Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di LP dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. seperti yang dikatakan oleh Rhamoz Panggabean seorang pengacara mudah, dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia (<http://www.facebook.com>, Rhamoz Panggabean, 2012).

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 14 ayat (1) butir g Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mencantumkan ketentuan bahwa Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian upah bagi narapidana. Dengan demikian maka secara yuridis formal hak-hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan narapidana selama di LP sudah dijamin oleh hukum sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di dalam LP, khususnya di LP Kelas IIA Wirogunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan sudah optimal.?
2. Apa faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.?

C. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di LP Kelas IIA Widogunan.

1. **Optimalisasi:** Yang dimaksud dengan optimalisasi adalah pengoptimalan, proses membuat sesuatu menjadi optimal (terbaik; tertinggi dan paling menguntungkan (Donal A. Rumokoy, 2010: 566). Dalam matematika dan ilmu komputer, optimasi atau optimalisasi mengacu pada pilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang tersedia. Dalam kasus yang paling sederhana, ini berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang-orang berusaha untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan memilih nilai-nilai variabel integer atau real dari dalam set yang diperbolehkan (<http://oktavita.com>, 2012).
2. **Hak:** Menurut Sudikno Mertokusuma, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Sudikno Mertokusuma, 1991: 41). Hak perdata untuk berbuat sesuatu, selalu mengandung di dalamnya suatu hal untuk tidak melakukan perbuatan itu, jika demikian halnya, hak itu ingkar akan dirinya (Riawan Pramudjo, 2010: 51). Meijers mengemukakan hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun eksistensial. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, di sini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua

hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 172). Menurut KBBI adalah milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 381).

3. Napi: Yang dimaksud dengan napi (nara pidana) menurut KBBI adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum, (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 774). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
4. Hak Napi: Yang dimaksud dengan hak napi adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
5. Upah: Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “upah“ adalah imbalan yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
6. Pekerjaan: Yang dimaksud dengan pekerjaan menurut KBBI adalah barang apa yang dilakukan diperbuat, dikerjakan (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 554).

7. LP: Yang dimaksud dengan LP menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana, penjara (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 655). Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, *“optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di LP Kelas IIA Widogunan”* bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa yaitu :

1. Hamdi Hasibuan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (Tahun 2009) dengan judul *“Peranan LP Dalam Penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi Pada LP Kelas IIA Anak Medan)”*, permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana peranan Lembaga Pemasarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana.? (2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap

hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam prakteknya posisi pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, Pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadi ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktek selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga instansi lainnya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan penelitian lapangan didapat bahwa Lapas Anak Medan yang seharusnya diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya Rutan khusus anak di Sumatera Utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lapas Anak Medan. Saat ini Lapas Anak Medan bukan hanya diisi oleh narapidana dan tahanan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah, namun sudah ada tahanan dan narapidana yang sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian ditemukan bahwa pendidikan keagamaan, kegiatan

olah raga dan perpustakaan telah berjalan dengan baik dan memadai. Namun dalam pendidikan ketrampilan menunjukkan tahanan yang mendapatkan pendidikan ketrampilan sangat minim sekali dan hanya sebagian kecil tahanan yang menggunakan jasa penasihat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis.

2. Niwayan Armasanthi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar (Tahun 2011) dengan judul *“Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan”*, tujuan penelitian penulis adalah mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan yang diberikan narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan, serta mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan narapidana wanita sudah sesuai dengan sistim Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana, tidak dibedakan antara laki-laki maupun wanita. Demikian pula dalam kenyataannya narapidana wanita di LP Kelas II A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, sehingga ke depan diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus narapidana wanita serta penempatan arealnya harus dipisahkan dengan narapidana laki-laki, seperti halnya

LP wanita di Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder, serta secara empiris dilakukan penelitian lapangan yaitu di LP Kelas II A Denpasar. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

3. Wulandari, Universitas Muhammadiyah Malang (Tahun 2006) dengan judul "*Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana Berdasarkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 (Studi di LP Lowokwaru Malang*". Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana penerapan hak pelayanan kesehatan dan makanan narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 di LP serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi LP dalam memberikan hak pelayanan kesehatan dan makanan tersebut, dan bagaimana cara Lembaga Pemasarakatan dalam menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan terhadap narapidana di LP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak pelayanan kesehatan dan makanan tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan minimnya dana dari pusat untuk kesehatan dan makanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan petugas LP dalam mengantisipasi masalah ini, sudah sangat baik walaupun belum

maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, sehingga data yang di peroleh adalah data yang menggambarkan bagaimana penerapan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan narapidana, apakah sudah sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 dan PP No 32 tahun 1999.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji data mengenai, dukungan terhadap proses pembinaan narapidana dalam masyarakat, juga menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan penerapan konsep masyarakat itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada proses optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan selama di LP termasuk kendala ataupun faktor-faktor penyimpangan yang terjadi dalam proses tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan. Lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. LP, khususnya LP Kelas IIA Wirogunan agar dapat memberikan hak-hak bagi narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- b. Pembina LP, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak, dalam hal ini termasuk hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa LP adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh LP, termasuk hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- d. Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- e. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai LP, bahwa LP merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan ketika narapidana berada di LP.

- f. Penulis, agar dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, dan karena itu kita juga sebaiknya memperlakukan mereka sebagai manusia.

F. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Memahami dan mengkaji tentang realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan sudah optimal.
2. Memahami dan mengkaji faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan tesis, yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab.

Bab : I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Konsep, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Tujuan Penelitian, yang menjadi dasar dari penyusunan tesis. Pada akhir bab disajikan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab : II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan dan dibahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan cikal bakal lahirnya berbagai macam hak-hak manusia salah satunya hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan khususnya pekerjaan yang dilakukan di LP Kelas IIA Wirogunan. Pada bab ini juga dibahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana dimana pembahasan dikosentrasikan tentang aturan yang mengatur tentang hak-hak narapidana secara umum yang telah diatur baik dalam instrumen nasional yaitu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614. Selanjutnya diatur secara mendalam dan terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, juga diatur dalam berbagai regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu secara internasional diatur dalam peraturan-peraturan standar minimum (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bagi perlakuan terhadap narapidana, resolusi 663 (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977, dalam Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners dan dalam Pasal 10 Konvensi hak-hak

Sipil dan politik. Selain itu pada bab ini juga membahas secara khusus hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di LP. Pada bagian akhir dari bab ini diuraikan mengenai Pendekatan Teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Teori Keadilan dari Aristoteles, dimana ia katakan hukum itu mengandung rasa Sosial-Etis, untuk itu hukum harus adil dan harus ada kesamaan.

Bab : III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data serta Metode Analisis Data

Bab : IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana, Hak Narapidana Untuk mendapatkan Upah, Implementasi Pemberian Upah Terhadap Narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan, Hasil Wawancara dengan 11 (sebelas) Responden di LP Kelas IIA Wirogunan dan Hasil Wawancara dengan Narasumber di LP Kelas IIA Wirogunan. Pada bab ini juga membahas Faktor-Faktor Penghambat Realisasi Hak-Hak Narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk Mendapatkan Upah atas Pekerjaan yang Dilakukan.

Bab : V Penutup

Pada bab ini akan disajikan Kesimpulan, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi obyek penelitian dan sekaligus disajikan Saran, yang merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

